



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/2/BMD TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO KEPADA PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) BULOG CABANG MUARA BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Cabang Muara Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang...2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

13. Peraturan Daerah...3

- 13.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
- 14.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- 15.Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 39);

Memperhatikan: 1.Nota Kesepahaman antara Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan Pemerintah Kabupaten Bungo Nomor 100.3.7/11/NK.KJS/2025 dan Nomor MoU-26/DS600/HK.03/11/2025 tentang Pembangunan Kompleks Pergudangan Perum Bulog di Kabupaten Bungo.

2.Berita Acara Penelitian Nomor 000.2.3.2/01.5/BPKAD/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penelitian Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk hibah.

3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 01 Tahun 2026 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo atas Hibah Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik Cabang Muara Bungo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG CABANG MUARA BUNGO.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Cabang Muara Bungo.

KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Penerima Hibah : Pemimpin Cabang Perusahaan Umum (Perum) Bulog Cabang Muara Bungo
- b. Objek Hibah : Tanah Bandara
- c. Luas : 25.000 M²
- d. Tahun Perolehan : 2006
- e. Bukti Kepemilikan : NIB.06.03.12.04-00178 SHP Nomor 003 Tahun 2019
- f.Nilai Perolehan...4

- f. Nilai Perolehan :Rp765.642.750,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- g. Nilai Buku : Rp765.642.750,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- h. Peruntukan : Sarana Pendukung Pembangunan Kompleks Pergudangan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Cabang Muara Bungo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 14 Januari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA